


**EKSISTENSI PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIBATALKAN MELALUI GUGATAN PERDATA**

TESIS



OLEH:

NAMA : ULFAH RAHMAH WATI, S.H

NIM : 18912076

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**EKSISTENSI PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIBATALKAN MELALUI GUGATAN PERDATA**

TESIS



OLEH:

NAMA : ULFAH RAHMAH WATI, S.H

NIM : 18912076

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diujikan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
Dinyatakan LULUS pada hari Jumat 27 Januari 2023**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS
EKSISTENSI PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIBATALKAN MELALUI GUGATAN PERDATA

Oleh :

Nama : Ulfah Rahmah Wati, S.H
NIM : 18912076
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat 27 Januari 2023

Pembimbing


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 27 Januari 2023

Anggota Penguji,


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 27 Januari 2023

Anggota Penguji,


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 27 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.


MOTTO

“.... dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhanku”

- QS. Maryam ayat 4 -

“Stop acting without praying & stop praying without acting”

- Rigel J. Downson -



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

- Diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan studi;
- Orang tua;
- Keluarga;
- Dosen pembimbing dan penguji;
- Teman-teman seperjuangan;
- Almamater Universitas Islam Indonesia.



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULFAH RAHMAH WATI, S.H.
NIM : 18912076
Judul : EKSISTENSI PERAMPASAN ASET PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DIBATALKAN MELALUI
GUGATAN PERDATA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Strata-2 yang diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 Januari 2023



ULFAH RAHMAH WARI, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang telah diberikan oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta doa dan dukungan kepada orang-orang yang berada di dekat hati penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **“EKSISTENSI PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIBATALKAN MELALUI GUGATAN PERDATA”** telah disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia. Terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penyusunan Tugas Akhir ini yang pada akhirnya dibalik kesulitan tersebut merupakan berkat kasih sayang-Nya.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tidak hanya atas upaya dari penulis, namun juga atas kerja keras dan bimbingan dosen pembimbing, serta bantuan teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan berkah serta hidayah-Nya dengan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap proses penulisan Tugas Akhir.
2. Diri sendiri yang telah berjuang dan mampu menyelesaikan studi serta Tugas Akhir dengan baik.

3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifan dalam mengajarkan dan mengarahkan penulis.
4. Orang tua tersayang, yang telah mengajarkan bahwa pentingnya sebuah pendidikan sebagai bekal dan modal untuk menyongsong masa depan, serta memberikan semangat dan nasihat.
5. Keluarga besar Nini's Group yang selalu memberikan dukungan, doa dan canda tawa yang sangat berarti bagi penulis sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis baik dalam bentuk ucapan atau tindakan.
7. Semua pihak terkait yang telah membantu kelancaran penulisan Tugas Akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini jauh dari kata sempurna, dan banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun. Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Penulis,

Ulfah Rahmah Wati, S.H.


DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENULISAN	9
D. MANFAAT PENULISAN.....	10
1. Kegunaan praktis.....	10
2. Manfaat Teoritis.....	10
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Pengumpulan Data.....	15
G. LANDASAN TEORI DAN DOKTRIN.....	16
1. Tindak Pidana Korupsi.....	16

2.	Penyitaan	17
3.	Pencucian Uang dalam Perbankan	19
4.	Penjaminan Hak Tanggungan oleh Bank	23
5.	Kepastian Hukum	24
H.	SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II LANDASAN TEORI		27
A.	Pertanggungjawaban Pidana	27
1.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.	Dolus dan culpa	31
3.	Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	33
4.	Kemampuan Bertanggung Jawab	34
5.	Ganti Rugi	38
B.	Kepastian Hukum	38
1.	Definisi Kepastian Hukum	38
2.	Peraturan Terkait Kepastian Hukum	42
3.	Bentuk Kepastian Hukum	45
C.	Teori Kemanfaatan	46
D.	Tindak Pidana Korupsi	49
1.	Definisi Korupsi	49
2.	Unsur Tindak Pidana Korupsi	51

3.	Sanksi Tindak Pidana Korupsi	53
E.	Penyitaan	56
1.	Penyitaan	56
2.	Tujuan Penyitaan	57
3.	Cara penyitaan	57
F.	Pencucian Uang dalam Perbankan	60
1.	Definisi Pencucian Uang	60
2.	Tahapan Pencucian Uang bidang Perbankan	62
3.	Cara melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang bidang Perbankan	63
G.	Penjaminan Hak Tanggungan oleh Bank	64
1.	Pengertian Hak Tanggungan	64
2.	Subyek dan Obyek Hak Tanggungan	66
3.	Ciri dan Sifat Hak Tanggungan	67
BAB III PEMBAHASAN		69
A.	Eksistensi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata	69
B.	Kekuatan Hukum Antara Putusan Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kekuatan Hukum Putusan Pada Peradilan Perdata Apabila Berbenturan	100
BAB IV PENUTUP		115

A. KESIMPULAN	115
B. SARAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117



ABSTRAK

Kasus Pidana Korupsi terjadi penyitaan oleh kepolisian dan kejaksaan guna penyidikan kasus tindak pidana korupsi atas aset-aset pelaku tindak pidana yang diduga dibeli dari hasil kejahatan dan aset berupa tanah telah dijadikan sebagai jaminan hak Tanggungan kepada bank. Tetapi aset tersebut dirampas, karena pihak ketiga merasa dirugikan kemudian pihak ketiga mengajukan gugatan bukan keberatan atas penyitaan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Berdasarkan dari kejadian, suatu penyitaan yang kemudian diputus untuk dirampas oleh negara tersebut dibatalkan oleh gugatan perdata yang diajukan oleh pihak ketiga. Sehingga ada konflik kepentingan didalamnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi perampasan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata dan bagaimana kekuatan hukum antara putusan pada peradilan tindak pidana korupsi dengan kekuatan hukum putusan pada peradilan perdata apabila berbenturan. Metode penelitian yang dipakai yaitu normatif dengan studi kepustakaan berupa undang-undang, buku, dan literasi lainnya. Kesimpulan penelitian yaitu pertama, Aset hasil korupsi yang diputus untuk dirampas oleh negara kemudian dibatalkan oleh gugatan perdata maka tidak berdampak pada perampasan aset itu sendiri karena pada prinsipnya adalah recovery asset serta aset sudah berstatus Harta Milik Negara sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum atas aset tersebut; kedua, perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh hukum tetap (inkracht) maka tidak dapat dilakukan upaya apapun kecuali peninjauan kembali. Selain itu, menurut peraturan Mahkamah Agung bahwa Pengadilan dalam perkara pidana tidak terikat dalam putusan pengadilan dalam perkara perdata. Sehingga putusan pidana tetap dijalankan.

Kata kunci: penyitaan, perampasan, pihak ketiga, dibatalkan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan dimulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹ Terhadap adanya sumber tindakan dalam peradilan pidana, maka harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu: tindakan penyelidikan, penanganan korban, dan tindakan Penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian dapat ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu : Pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan, yang kesemuannya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut².

¹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: In- TRANS Publishing, 2006, hlm. 20.

² *Ibid*, hlm. 21.

Salah satu bentuk kejahatan berupa tindak pidana adalah korupsi dan pencucian uang. Korupsi sering disebut dengan kejahatan *white collar crime* atau yang disebut dengan kejahatan kerah putih. Julukan kejahatan kerah putih tersebut bukan karena tidak memiliki arti, disebut dengan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut dilakukan oleh kaum intelek yang dalam hal ini secara pendidikan mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan secara kemampuan telah cukup.

Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi) dijelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain:

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara;
- c. Menyuiap pegawai negeri atau penyelenggara negara, menyuiap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *coruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal

pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.³ Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie (korruptie)*. Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk, yang seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁴

Pengelolaan harta hasil dari kejahatan korupsi mulai berkembang, salah satunya dengan pencucian uang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1, pencucian uang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” dan dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai hasil tindak pidana yaitu :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 3 tersebut telah menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4

⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6

menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang uang tersebut diperoleh dengan cara hasil kejahatan atau merupakan hasil dari tindak pidana yang kemudian uang tersebut seolah-olah merupakan harta yang sah kepemilikannya.

Pada beberapa kasus Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, kerap terjadi penyitaan oleh kepolisian atas aset-aset pelaku tindak pidana yang diduga dibeli dari hasil kejahatan dan tidak sedikit dari aset-aset tersebut berupa tanah dan bangunan yang telah dijadikan sebagai jaminan hak Tanggungan kepada bank untuk kredit sejumlah uang. Aset – aset hasil tindak pidana yang didapat dari hasil kejahatan atau uang hasil kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 39 adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyitaan demi kelancaran proses Peradilan Pidana dan mempermudah negara dalam mengamankan apa yang menjadi hak-hak korban.

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Namun, dalam praktek penyitaan aset oleh Jaksa Penuntut Umum beberapa kali menemui kendala karena adanya perlawanan dari pihak lain yang berkepentingan seperti halnya Bank. Contohnya adalah dalam kasus Bank Panin Cabang Utama Banjarmasin yang melakukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q Kejaksaan Negeri Bitung yang telah melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan kredit Hak Tanggungan yang dijaminan oleh Mohammad Hasan Rahmat atas proses Pidana yang sedang dijalaninya.

Kasus ini berawal dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung yang menerbitkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN/Btg tanggal 3 April 2014 atas permohonan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain memberi izin kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan atas 1 (satu) Unit Rumah Permanen terletak di Komplek Perumahan Green Yakin Nomor 13, Jalan Ahmad Yani KM-10, 200 Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1347/Sungai Lakum terdaftar atas nama Mohammad Hasan Rahmat. Alasan dilakukannya penyitaan karena rumah tersebut berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada Saudara Subchan S.E terpidana kasus Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2014/PN.Mnd tanggal 10 Juli 2014.

Sekalipun rumah tersebut telah terdaftar atas nama Mohammad Hasan Rahmat, akan tetapi rumah tersebut diperoleh oleh Mohammad Hasan Rahmat dari mertuanya yaitu Rusline Subhan melalui pembelian yang

dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi Retail Pinjaman Angsuran yang selanjutnya disebut KIR-PA yang diberikan oleh PT Bank Panin, Tbk KCU. Rumah tersebut diperoleh berdasarkan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin oleh karena itu telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00376/2013 Jo. Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena PT Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan maka PT Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bitung yang tertuang di dalam Putusan Nomor 70/Pdt.BH/2015/PN.Bit.

Akibat dikabulkan gugatan oleh Bank Panin yang dalam pokoknya menyatakan penetapan sita pada obyek sengketa tersebut tidak sah di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BH/2015/PN.Bit tanggal 01 Maret 2016 kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara namun Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 159/PDT/2016/PT.MND tanggal 5 Desember 2016 kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BH/2015/PN.Bit tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung yang menerbitkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN/Btg tanggal 3 April 2014 tidak sah oleh karena itu penyitaan terhadap Obyek Hak Tanggungan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga pihak Kejaksaan Negeri Bitung tidak dapat melakukan penyitaan terhadap Obyek Hak

Tanggung jawab yang dimiliki oleh PT Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan yang sah. Berdasarkan hal tersebut di atas Kejaksaan Negeri Bitung kemudian melakukan permohonan kasasi yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2701 K/Pdt/2017. Pada putusan Mahkamah Agung dalam hal ini Kasasi Kembali menguatkan putusan pada tingkat-tingkat sebelumnya.

Korupsi yang telah dilakukan tersebut berakibat pada merugikan negara, individu serta kelompok masyarakat perlu adanya tindakan yang lebih masif lagi dengan cara pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi karena pengembalian aset negara telah menempati posisi penting dan krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam artian lain, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat berdasarkan keberhasilan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara (*recovery Asset*) yang telah dikorupsi. Walaupun dalam hal ini adanya peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan indikasi bahwa pemerintah Indonesia telah serius melaksanakan kebijakan penanggulangan korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi juga merugikan individu dan kelompok masyarakat⁵.

⁵ I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, KerthaPatrika, Vol. 33 No. 1, 2008, hlm 2

Jika dilihat dari kasus yang telah dipaparkan diatas, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal tersebut diatas mengatur bahwa hak yang dimiliki oleh pihak ketiga tidak dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi penyitaan aset untuk kemudian dirampas oleh negara merupakan komponen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga kedua hal tersebut menjadi suatu permasalahan tersendiri untuk diselesaikan.

Kondisi seperti ini menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pengembalian kerugian negara dengan kreditur pemegang hak tanggungan mengingat kasus tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini yaitu pihak ketiga, serta dalam kasus ini ada hal penting dan menarik untuk diteliti karena ada pertentangan antara proses hukum pidana dengan proses hukum perdata yang didalamnya kental dengan perselisihan kepentingan.

Maka dalam penulisan tesis ini penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana Eksistensi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata, mengingat kasus yang berada pada wilayah Bitung agar tidak terulang kembali.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana eksistensi perampasan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum antara putusan pada peradilan tindak pidana korupsi dengan kekuatan hukum putusan pada peradilan perdata apabila berbenturan?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi penyitaan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum antara putusan pada peradilan tindak pidana korupsi dengan kekuatan hukum putusan pada peradilan perdata apabila berbenturan

D. MANFAAT PENULISAN

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis adalah keseluruhan dan atau sebagian data dan informasi yang dalam bentuk laporan suatu hasil penelitian yang dibentuk ini, kemudian diharapkan dapat memberikan atau dapat dijadikan rujukan maupun literatur dalam praktik penegakan hukum terhadap permasalahan mengenai eksistensi penyitaan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan dalam ilmu hukum pidana khususnya di dalam tindak pidana korupsi dan perbankan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan suatu bentuk pemikiran dalam penelitian selanjutnya terkait dengan penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi dan perbankan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan hasil penelitian atau karya ilmiah yang telah dipublikasikan yang mengenai penyitaan aset. Penelitian dengan judul

Kedudukan Penyitaan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata ini merupakan hasil asli karya penulis dan bukan merupakan hasil plagiasirisme dari penelitian yang ada sebelumnya atau penelitian yang telah dipublikasikan. Menurut pengamatan penulis hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

NO.	Judul/ Nama/ Bentuk/ Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan terhadap Objek Jaminan yang Disita Pengadilan Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi / Mochamad Reza Kurniawan, S.H / Tesis / 2018	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu perlindungan hukum bagi kreditur yang penyitaannya dilekati Hak Tanggungan yang disita oleh negara tetap menjadi kewenangan dari hak kreditur pemegang Hak Tanggungan, akan tetapi objek Hak Tanggungan tersebut	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah jika pada penelitian sebelumnya lebih mengedepankan perlindungan hukum bagi kreditur dan upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur, sedangkan pada

		<p>beralih sementara kepada Negara sebagai barang bukti. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan lainnya milik debitur agar dapat dilakukan penyitaan.</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh peneliti kedudukan penyitaan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata. Dalam hal ini yang diajukan gugatan perdata adalah harta yang menjadi sitaan Negara.</p>
2.	<p>Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) /</p>	<p>Pada penelitian ini, berfokus pada pelaksanaan atau mekanisme penyitaan aset terpidana korupsi tanpa ada lekatnya hak tanggungan pada aset terpidana korupsi tersebut.</p>	<p>Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang disusun oleh peneliti memiliki perbedaan yaitu aset terpidana dalam penelitian peneliti dilekatkan</p>

	Regina Rahma Utami / Skripsi / 2019		oleh hak tanggung dan kemudian digugat secara perdata oleh pihak ketiga beriktikad baik.
--	---	--	---

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁶ Mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan peraturan perundangan terkait penelitian. Oleh karena itu tesis ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif, ialah penelitian yang bertujuan menggambarkan bentuk permasalahannya yaitu gugatan perdata dapat mengesampingkan penyitaan yang dilakukan oleh negara sesuai dengan Kitab Undang-

⁶ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010 hlm 34.

Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif mempergunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan

yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

- b. Bahan hukum sekunder dari judul Eksistensi Penyitaan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata pada Kasus Tindak Pidana Korupsi meliputi:
 - a) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian (disertasi), jurnal hukum, internet dan media massa/surat kabar.
 - b) Wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dituju Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Khusus.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian.⁷

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, membaca, mempelajari, menelaah bahan-bahan dari literatur – literatur bacaan, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji konsistensinya dan kemungkinan perluasan atau penyempitan penafsiran, kemudian ditarik kesimpulan.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 103

G. LANDASAN TEORI DAN DOKTRIN

1. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia⁸.

Coruptie yang disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah⁹.

Definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau*

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 93

⁹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999, hlm 128.

perekonomian negara”. Dan dalam Pasal 3 “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Jika terpenuhi rumusan ke 2 pasal ini maka perbuatan orang tersebut telah masuk dalam pengertian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara bukan satu-satunya klasifikasi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ada 7 (tujuh) jenis klasifikasi tindak pidana korupsi yang diuraikan sangat jelas dan detail beserta rumusan-rumusan deliknya dalam undang-undang tersebut.

2. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :¹⁰

- a) Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- b) Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- c) Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- d) Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Praktik penyitaan aset diawali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, untuk disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT Alumni, 2011, hlm 2

ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.¹¹

3. Pencucian Uang dalam Perbankan

Money laundering atau pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi pusat perhatian sejak tahun 1980an, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Masalah pencucian uang atau *money laundering* sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan *laundry* ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal¹².

Tindak Pidana Pencucian uang adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

¹¹ Fauzul Romansyah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Universitas Lampung, hlm. 1

¹² N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 6

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk

mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak

hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.¹³

4. Penjaminan Hak Tanggungan oleh Bank

Salah satu jaminan yang diakomodir oleh Bank adalah jaminan yang berupa tanah dan/atau bangunan serta diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan lebih detail diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹⁴ Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

¹³ Penjelasan Umum UU No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU.

¹⁴ Undang-undang No. 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

5. **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Jan M. Otto atau yang disebut dengan *Realistic legal certainly*, yang memiliki arti kepastian hukum dapat mensyaratkan bahwa ada suatu bentuk keharmonisan di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi dan memahami system hukum di negara tersebut. Kemudian Jan M. Otto mendefinisikan kemungkinan kepastian hukum dalam situasi tertentu.¹⁶

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal V

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011

1. Terdapat aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah untuk diperoleh, diterbitkan serta diakui karena adanya (kekuasaan) dari negara;
2. Instansi penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat pada aturan-aturan tersebut;
3. Warga atau masyarakatnya secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim atau yang dimaksudkan dalam hal ini adalah peradilan yang mandiri dan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu peradilan tersebut menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan yang dikeluarkan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya penghaturan hukum dalam perundang-undnagan yang dibuat oleh negara atau pihak yang berwenang untuk merumuskan suatu aturan dan mengesahkan aturan-aturan tersebut, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati.¹⁷

¹⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis merupakan rencana isi penulisan tesis:

1. BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.
2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yaitu Menjelaskan terkait landasan teori yang akan dijabarkan beberapa sub pembahasan secara kepustakaan berisikan teori-teori yang mendukung penelitian ini
3. BAB III : PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian dari mengkaji teori hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat para ahli serta pendapat dari perwakilan instansi terkait mengenai eksistensi penyitaan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata.
4. BAB IV: PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian yang dirumuskan berdasarkan pembahasan pada Bab III dan saran- saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertanggungjawaban Pidana

Secara definitif pertanggungjawaban dalam hukum pidana disebut dengan *teorekenbaardheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. *Criminal liability* berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *criminal* yang berarti kejahatan dan *liability* yang berarti sebagai kewajiban atau tanggungjawab, tidak dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban kejahatan” akan tetapi diartikan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Istilah tersebut telah lama berlaku ditengah masyarakat dengan maksud bahwa pertanggungjawaban pidana dipergunakan sebagai bentuk tanggungjawab seseorang dimana orang tersebut yang menentukan dibebaskannya atau dipidananya seseorang karena perbuatan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya menyatakan mengenai konsep pertanggungjawaban, yang dikutip sebagai berikut:¹⁸

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filsof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I ... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*”

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hlm. 79.

Pound berpendapat bahwa penempatan pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban bagi pelaku atas sebuah tindakan yang melawan aturan untuk menerima pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dari pihak yang telah dirugikan.¹⁹ Tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan kejahatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur *mensrea* serta *actus reus*. *Mensrea* yang berarti adanya niat dari seseorang yang merupakan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindakan kejahatan, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan tindak kejahatan secara sadar. *Actus reus* yaitu hasil dari *mensrea* atau hasil dari adanya niat untuk melakukan kejahatan. Roeslan Shaleh memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa:²⁰

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.”

Bahwa berkenaan dengan pendapat dari Roeslan Shaleh tersebut merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan, yang mana dalam hal ini ditujukan untuk melihat apakah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan pidana atau tidak, yang mana pengkualifikasiannya dilihat dengan cara melihat adanya suatu kesalahan atau tidaknya pada perbuatan seseorang. Adapun jika seseorang telah terbukti

¹⁹ Pound merupakan *American Jurist dan Educator.*, sebagaimana dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 16.

²⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.33

melakukan tindak pidana dan terbukti mempunyai kesalahan, maka konsekuensinya ialah seseorang tersebut akan dipidana.²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan pidana harus terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya perbuatan pidana, sehingga kemudian akan muncul adanya pertanggungjawaban pidana.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.²² Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, yang pada umumnya tindak pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi, yang didalamnya terdapat unsur atau syarat yang khas dari larangan dimaksud.²³

²¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 75

²² Modul Asas-Asas Hukum Pidana Yang Disampaikan Untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 33.

²³ *Ibid.*,

Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud, antara lain meliputi:²⁴

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut sesuai dengan gambaran dalam ketentuan hukum
- c. Terbukti adanya
- d. Perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum
- e. Perbuatan tersebut terdapat ancaman hukuman dalam undang-undang

Sementara itu menurut Sudikno, pengertian tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, antara lain:²⁵

- a. Unsur yang sifatnya objektif, meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia, suatu perbuatan baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif yang menyebabkan pidana
 - 2) Akibat dari perbuatan manusia, yang dimaksud adalah akibat yang terdiri dari membahayakan kepentingan umum, dimana menurut norma hukum perlu adanya sanksi atau dapat dihukum
 - 3) Keadaan sekitar perbuatan tersebut, keadaan ini terjadi ketika melakukan perbuatan
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang
- b. Unsur bersifat subjektif, yaitu:

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997, hlm. 22

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71

Unsur bersifat subjektif yaitu kesalahan dari orang yang melanggar maupun melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini harus bisa dipertanggungjawabkan pada pelaku atau pelanggar.

2. Dolus dan culpa

Secara prinsipil konstruksi unsur pertanggungjawaban pidana harus dilihat juga dari adanya kesalahan yang diperbuat baik itu *dolus* maupun *culpa*. Penjelasan mengenai dolus dan culpa tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

a) *Dolus*

Dolus yang merupakan kesalahan yang disengaja terdapat dua bentuk yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*.

1) *Dolus malus*

Dolus malus adalah kesengajaan yang dilakukan pelaku tindak pidana dimana ia melakukan suatu perbuatan yang telah diketahui dan disadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang oleh hukum, hal tersebut menitikberatkan pada yang dikehendaki oleh pelaku ketika melakukan perbuatan pidana.²⁶

Dolus Malus pada teori kehendak yaitu pelaku dianggap sengaja melakukan tindak pidana jika seseorang tersebut menghendaki perbuatan tersebut untuk dilakukan. Dalam hal

²⁶ Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 16

ini, kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan seperti rumusan dalam peraturan.²⁷

2) *Dolus eventualis*

Dolus Eventualis adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang beresiko melanggar hukum. Secara sadar pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum.²⁸ Selain *dolus malus* dan *dolus eventualis*, terdapat kesengajaan lain yaitu *dolus specialis* (kesengajaan khusus). *Dolus specialis* merupakan *dolus* yang berlaku pada beberapa delik kejahatan seperti genosida dan terorisme. Kesengajaan khusus berbeda dari kesengajaan yang lain berdasarkan pada unsur yang ada dalam Pasal dari suatu aturan yang bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.

b) *Culpa*

Culpa di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan secara formal apa yang dimaksud dengan kealpaan. Simons berpendapat bahwa kealpaan itu terdiri dari dua unsur, yaitu tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu disamping dapat menduga akibat dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah meski sudah

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 16

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

berhati-hati, ada kemungkinan terjadi kealpaan serta telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan mungkin akan menimbulkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki. Sedangkan Modderman berpendapat bahwa terdapat dua bentuk dari *culpa* yaitu kealpaan yang disadari atau *bewusta culpa* dan kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste culpa*.

3. **Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana**

a. **Pertanggungjawaban Individual**

Pertanggungjawaban individual adalah pertanggungjawaban dari manusia yang memiliki akal untuk memutuskan sesuatu, termasuk dalam hal memutuskan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri dalam tindakan yang bersifat baik atau buruk. Tidak jarang kehendak manusia bertentangan dengan kehendak dari manusia lainnya, sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Kehendak yang bertentangan tersebut jika dilakukan dengan kesengajaan atau lalai akan mengganggu stabilitas antar individu dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

b. **Pertanggungjawaban Sosial**

Pertanggungjawaban sosial merupakan kewajiban bagi individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harus dilakukan. Tanggungjawab sosial tersebut muncul bukan suatu perbuatan yang merugikan, akan tetapi jika tidak dilakukan dapat berakibat buruk untuk kedepannya sehingga perlu untuk

dilaksanakan. Contoh dari pertanggungjawaban sosial adalah menjaga lingkungan hidup. Pertanggungjawaban sosial muncul dari manusia itu sendiri sebagai bentuk dari rasa kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

Konsekuensi hukum terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan yang dilakukannya tersebut ialah seseorang atau kelompok tertentu dimaksud berkewajiban untuk memberikan suatu ganti rugi akibat dari adanya tindakan pidana yang melawan hukum. Pada dasarnya konsepsi pertanggungjawaban ini sendiri telah tertuang di dalam norma-norma hukum maupun literasi yang bersumber dari ajaran ketuhanan²⁹

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pada dasarnya pengertian kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana tidak diatur secara terperinci dalam peraturan yang berlaku, akan tetapi untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana dapat ditemukan berdasarkan pendapat-pendapat hukum dari para ahli hukum pidana.

Mampu bertanggungjawab yaitu merupakan syarat kesalahan, sehingga tidak termasuk dalam bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh sebab itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana berikut sebagai syarat adanya

²⁹ Dalam sejarahnya pertanggungjawaban yang bersumber dari ajaran ketuhanan sering disamakan dengan penebusan dosa atau kesalahan dari pelaku.

kesalahan.³⁰ Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban tidak cukup pada melakukan perbuatan yang melawan hukum. Salah satu syaratnya adalah kesalahan atau bersalah (*subective guilt*) itu sendiri. Sehingga suatu tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur seperti:³¹

1. Adanya kemampuan dari pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) untuk bertanggungjawaban yang dalam hal ini si pembuat harus normal;
2. Hubungan antara batin dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*), dan hal tersebut merupakan bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan tersebut atau tidak ada alasan pemaaf.

Lebih lanjut, bahwa seseorang dapat dikatakan mampu untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), ketika:³²

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Jiwanya tidak terganggu penyakit terus-menerus ataupun sementara;

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tnpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68

³¹ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 85

³² E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 249.

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan seperti gagu, idiot, imbecile dan lain sebagainya
- c. Tidak terganggu akibat dari terkejut, hypnotisme, amarah yang mudah meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam, ngidam dan lain sebagainya, dalam hal ini pada keadaan sadar

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dalam memahami hakekat dari tindakan;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas suatu tindakan yang dilakukan;
- c. Dapat mengetahui baik buruknya suatu tindakan.

Pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada seseorang yang secara garis besar memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan serta memperhatikan kondisi pelaku tindak pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kecakapan dalam bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan yang diperbuat, baik *dolus* atau *culpa*.

Kecakapan sesuai dengan penjelasan diatas secara umum memiliki dua faktor yang menentukan yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Dalam hal ini akal adalah kesadaran terhadap sesuatu yaitu instrumen pembeda terhadap perbuatan mengenai baik atau buruk suatu perbuatan, termasuk pada jiwa tidak normal.

Sehubungan dengan faktor akal sebagaimana yang diuraikan di atas, telah bersesuaian dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu:³³

Pasal 44 KUHP

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa;
- (3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers bunyi rumusan dalam Pasal 44 KUHP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kriteria acuan mengenai kemampuan seseorang yang berusia dewasa dalam pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, bahwa seseorang yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena adanya alasan penghapusan pidana yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusussebagaimana yang diatur di dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, KUHP.³⁴ Dengan demikian, kriteria seseorang yang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab tidak berdasarkan keadaan dan kemampuan jiwanya, melainkan juga karena usia yang belum dewasa, punkemudian terhipotesis dan sebagainya. Disamping itu, untuk melihat seseorang mampu bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana harus didasarkan pada adanya faktor kehendak atau disebut dengan niat, yakni

³³ Lihat Pasal 44 KUHP.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 84

dengan melihat tingkah dan perilaku dengan kesadaran atas sesuatu yang diperbolehkan atau yang dilarang.³⁵

5. Ganti Rugi

Konsepsi pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada seseorang atau kelompok yang melawan hukum dilakukan dengan cara dijatuhi hukuman yang mewajibkan seseorang atau kelompok tertentu agar memberikan suatu ganti rugi yang bertujuan untuk menggantikan sesuatu hal tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pada dasarnya ganti rugi diwajibkan adanya sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang muncul karena adanya perbuatan tersebut. Sehingga pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi dapat diperhitungkan berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan.

B. Kepastian Hukum

1. Definisi Kepastian Hukum

Secara harfiah kepastian hukum diartikan sebagai “ketentuan” atau “ketetapan”, yang mana apabila kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum”, maka dapat diartikan sebagai suatu perangkat hukum dalam negara yang mampu untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara. Lebih lanjut, secara etimologis kepastian pada intinya adalah perihal (keadaan) yang pasti,

³⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 58

ketentuan atau ketetapan.³⁶ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena sifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menajalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.³⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁸

Utrecht mendefinisikan kepastian hukum sebagai berikut: “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau

³⁶ Lihat dalam “3 Arti Kata Kepastian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id)” diakses pada pukul 6.38 WIB, tertanggal 11 Januari 2023.

³⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

³⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.³⁹ Dalam konteks tersebutlah, dapat diartikan sebagai suatu keniscayaan bahwa manusia memerlukan adanya ketertiban, keteraturan dan hukum yang dapat diandalkan untuk menciptakannya.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch yaitu hukum memiliki suatu kewajiban atau keharusan untuk memuat tiga nilai pokok dimana tiga nilai pokok tersebut adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).⁴⁰ Dari ketiga nilai pokok tersebut memiliki peran masing-masing dimana dalam hal mengenai kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu dikarenakan dalam kepastian hukum dilihat dari segi yuridis, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴¹

Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat empat komponen yang memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, yakni:⁴²

1. Hukum itu positif, dalam hal ini hukum adalah suatu perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
2. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*), hukum bukan berdasarkan pada sebuah rumusan mengenai penilaian yang kelak dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas dan diuraikan secara benar guna menghindari kekeliruan dalam menafsirkan suatu hukum, sehingga mudah dipahami dan dijalankan.
4. Hukum tersebut tidak mudah untuk dirubah.

Asas kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum yang terwujud dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut adalah sistem hukum yang diberlakukan tidak berdasarkan pada keputusan yang sekejap saja. Apabila memilah konsep daripada bentuk positivisme yang telah dijabarkan pada aturan hukum, diwajibkan untuk menaruh batasan secara menyeluruh.⁴³

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95

⁴² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 33-34

⁴³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83

Sehingga kepastian hukum menjadi sebuah konsep yang berguna untuk memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum tersebut harus mengayomi serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan serta harus dijadikan suatu pedoman hidup bagi semua orang.

2. Peraturan Terkait Kepastian Hukum

Secara umum pengertian mengenai kepastian hukum telah termaktub di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), yang berbunyi:⁴⁴

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dari rumusan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa kepastian hukum adalah suatu bentuk perwujudan berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya mengenai uraian dalam bentuk pernyataan,⁴⁵ melainkan juga merupakan suatu bentuk penelitian normatif, karena pada hakikatnya asas kepastian hukum wajib dimanifestasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan agar tidak terjadi multitafsir dan tumpang tindih peraturan yang dapat mengakibatkan

⁴⁴ Lihat Pasal 28 D atay (1) UUD NRI 1945

⁴⁵ Hans Kelsen, *Generak Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Ngeara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta: Media Indonesia, 2007, hlm. 46

timbulnya keragu-raguan kepada aparaturn penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No. 12 Tahun 2011”) dijelaskan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum peraturan-peraturan yang dibuat oleh Negara dapat menjadi suatu norma atau nilai atau batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu Tindakan.⁴⁶ Batasan yang dimaksudkan adalah dengan adanya batasan di dalam suatu peraturan tidak boleh mengandung substansi yang cenderung memiliki banyak makna atau multitafsir jika dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang lainnya.

Terciptanya kepastian hukum merupakan cerminan dari penerapan asas legalitas, dimana Pasal 1 angka 1 KUHP menjelaskan asal legalitas yaitu tidak dapat dipidana apabila tidak ada ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut. Moeljatno menyampaikan pendapat bahwa dalam asas legalitas memiliki persamaan dengan seperti yang dijelaskan KUHP.⁴⁷

Asas legalitas menjadi salah satu ciri pokok dari negara hukum agar tercapai adanya kepastian hukum. Hukum dijadikan sebagai landasan berpijak bagi masyarakat dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi asas legalitas. Dalam hukum pidana asas

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

⁴⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 27

legalitas yang dikenal dengan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” dalam hal ini yaitu perbuatan pidana tidak dapat dipidana kecuali terdapat aturan pidana di dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sehingga seseorang dapat diberikan sanksi pidana apabila terdapat hukum yang telah mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Kepastian hukum yang berlandaskan pada asas legalitas dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang mutlak keberadaannya. Dengan harapan bahwa adanya asas legalitas menjadi jelas menerapkan sanksi pidana. Sanksi pidana dekat keberadaannya dengan keadilan bagi pelaku, korban, maupun negara. Dalam hal ini penting juga bagi pidana korupsi, dimana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dengan asumsi bahwa korupsi menimbulkan banyak korban yaitu kerugian negara kemudian berdampak pada pembangunan nasional tentu membutuhkan keberadaan kepastian hukum dalam penyelesaiannya.

Kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian, kemutlakan, ketetapan, pada penerapan hukum pidana terutama pidana korupsi merupakan dasar dari perjalanan penyelesaian perkara. Penekanan asas kepastian hukum cenderung untuk menerapkan norma hukum tertulis. Dengan pemikiran normatif tersebut, akan mengalami permasalahan ketika ketentuan atau norma tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Pada keadaan demikian, hakim dalam penyelesaian perkara harus

menemukan hukum untuk mengisi kekosongan, dengan begitu tetap tercipta adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak.

3. Bentuk Kepastian Hukum

Bentuk dari kepastian hukum dapat dilihat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn yang sebagaimana di tulis oleh Shidarta dalam bukunya yang berjudul “Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir”.

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa bentuk kepastian hukum diklasifikasikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Pembentukan hukum

Proses pembentukan hukum dalam kepastian hukum seyogyanya harus bersifat konkret, jelas dan detail, karena proses pembentukan hukum wajib disesuaikan dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat dan tepat, agar proses pembentukan hukum dalam kepastian hukum

sesuai dengan rasa keadilan yang diperlukan bagi setiap para pencari keadilan yang dalam hal ini adalah masyarakat.

b. Keamanan Hukum

Kepastian hukum dalam keamanan hukum pada intinya merupakan suatu bentuk perlindungan bagi setiap warga terhadap kesewenangan hakim, yakni dengan maksud memiliki batasan yang jelas dalam hal ini batasan pemahaman dan penerapan dari

pengaturan tersebut. Lebih lanjut, dalam paradigma aliran positivisme disebutkan bahwa pengertian hukum harus melarang adanya suatu aturan yang menyerupai hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas, akan tetapi kepastian hukum merupakan suatu hal yang wajib dijunjung tinggi.⁴⁸

Berdasarkan pendapat dari Van Apeldoorn tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dalam keamanan hukum ditujukan untuk dapat dipastikannya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dengan adanya peraturan yang mengatur dengan jelas dan memiliki batasan yang jelas untuk itu hukum akan memberikan keamanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.

C. Teori Kemanfaatan

Pada dasarnya teori kemanfaatan tidak bisa dilepaskan dalam penegakan hukum, karena kemanfaatan digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Penganut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan yang berdasarkan pada manfaat tertentu, dan bukan sekedar membalas perbuatan piadana, bukan hanya berdasar untuk melakukan mebalasan atau pengimbalan pada orang tertentu yang bermanfaat.

⁴⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. REVIKA, 2006, hlm. 82-83

Kemanfaatan disini yaitu sebagai bagian dari kebahagiaan. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap orang, sehingga penilaian terhadap suatu hal baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung pada hukum tersebut memberikan kebahagiaan atau tidak.

Secara historis, teori kemanfaatan hukum dikembangkan oleh aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dan dijadikan sebagai suatu mazhab dalam hukum yang berkembang hingga saat ini. Tujuan dikemukakannya teori kemanfaatan ini digunakan sebagai prinsip dasar dari tujuan hukum, yakni untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada masyarakat, yang mana, hakikat dasar dari kebahagiaan ialah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pendapat Bentham, yang pada ininya menyatakan bahwa:⁴⁹

“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”

Pendapat yang diungkapkan oleh Bentham tersebut semata-mata bertujuan sebagai upaya untuk menemukantujuan hukum, yakni dalam menemukan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi manusia. Dengan kata lain, konsepsi ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum. Ukuran dari kemanfaatan tersebut adalah kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga. Kesimpulan dar filsafat yang telah diungkapkan oleh Bentham sendiri adalah alam telah memberikan tempat bagi manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Kesenangan dan kesusahan tersebut kita manusia

⁴⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.00

menjadi mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup manusia dipengaruhi. Manusia yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Tujuannya yaitu untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan yang ada dan tak tertahankan ini menjadi pokok studi para moralis pembuat undang-undang.⁵⁰ Bentham memaknai kemanfaatan sebagai sesuatu hal yang dapat dimiliki dan mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah kerusakan, kejahatan, ketidaksenangan dan tidak adanya kebahagiaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, juga ditegaskan oleh John Stuar Mill yang berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin. Dalam artian bahwa suatu keadilan yang bersumber pada naluri manusia untuk melakukan penolakan dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang mendapatkan simpati, sehingga hakikat dari keadilan mencakup persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Hal mana suatu tindakan tersebut haruslah ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, pun sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.⁵¹ Sementara itu, penganut paham utilitarianisme berpendapat berbeda mengenai terkait dengan teori etika yang menerapkan bahwa suatu perbuatan dinilai dari baik atau buruk yang berdasarkan hanya pada motivasi pelakunya, yang mana menurut paham

⁵⁰ Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.24

⁵¹ *Ibid.*,

utilitarianisme menekankan bahwa suatu perbuatan dinilai dari kemanfaatannya dan bukanlah sesuatu yang mustahil bahwa hal baik berasal dari motivasi yang jelek.⁵²

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Korupsi

Korupsi memiliki pengertian secara harafiah yaitu sebuah kebusukan, kejahatan, kebusukan, penyimpangan, ketidakjujuran, sebuah tindakan yang didefinisikan dengan kata-kata yang bernuansa menghinda atau menyuap; korupsi diartikan sebagai sebuah perbuatan yang buruk, seperti halnya penggelapan uang, uang sogok, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang pejabat.⁵³

Korupsi dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak kejahatan yang khusus karena dilakukan oleh orang khusus. Khusus adalah pelaku dan perbuatan tersebut khusus, dimana pelakunya adalah seorang pejabat negara serta perbuatan khusus karena perbuatan tersebut telah merugikan hak-hak warga secara meluas. Oleh karena itu, dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan juga dengan cara khusus sehingga dapat menjangkau

⁵² Atip Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 413

⁵³ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia, 1996, hlm. 211

semua perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri termasuk dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, aturan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa korupsi yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, korupsi merupakan suatu tingkah laku yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap batas-batas hukum tersebut. Pengertian korupsi yang telah dijelaskan oleh perbendaharaan kata Bahasa Indonesia disimpulkan dalam kamus hukum korupsi yaitu “suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁵⁴ Sementara menurut Jeremy Pope korupsi adalah penyalahgunaan

⁵⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy. T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi korupsi korupsi dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya adalah pengambilan keputusan pada bidang ekonomi apakah ini dilakukan oleh pejabat swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga yang tidak memainkan peran. Prinsip mempertahankan jarak jika dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan pada hubungan pribadi atau keluarga, korupsi tersebut akan muncul.⁵⁵

2. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Hukum tindak pidana korupsi, berdasarkan perspektif hukum positif memiliki tempat dan kedudukan yang penting dalam ruang lingkup hukum publik, karena pada hukum pidana korupsi tersebut juga memanifestasikan unsur filosofis tentang tata negara sejak awal adanya negara dibentuk, selain dari unsur yuridis dan sosiologis.⁵⁶ Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penjelasan mengenai unsur tindak pidana korupsi, menurut C. S. T. Kansil mengandung lima unsur:⁵⁷

- a) Adanya perbuatan (*gedraging*);
- b) Perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c) Perbuatan tanpa hak;
- d) Perbuatan tersebut dapat diberatkan pada pelaku; dan

⁵⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 15

⁵⁶ J. Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 5 dan 6

⁵⁷ C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 3

e) Perbuatan tersebut ada ancaman hukuman.

Berdasarkan lima unsur tersebut relevan dengan hukum pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi dilakukan dengan rahasia dan karena adanya penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang telah dipercayakan kepadanya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga unsur:

- 1) Perbuatan secara melawan hukum;
- 2) Memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa terdapat unsur setiap orang termasuk korporasi. Hal tersebut terlihat karena adanya perluasan makna subjek hukum dalam KUHP yang hanya perseorangan. Subjek hukum disini melakukan perbuatan secara melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut tidak ada aturan yang mengatur, akan tetapi perbuatan tersebut dapat dianggap perbuatan tercela akibat dari ketidaksesuaian dengan rasa keadilan atau norma kehidupan bersosial dan bernegara. Sedangkan perbuatan formil tersebut melanggar undang-undang.

Unsur yang lain yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan tersebut melakukan perbuatan untuk bertambah kekayaan, sedangkan mengenai memperkaya orang lain atau korporasi dalam hal mendapatkan keuntungan atau menambah harta kekayaan. Kemudian unsur selanjutnya keuangan negara adalah seluruh dari kekayaan negara pada

apapun bentuknya. Sedangkan perekonomian negara yaitu kehidupan perekonomian yang disusun untuk usaha bersama dengan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri pada kebijakan pemerintah. Berdasarkan perumusan ketentuan tersebut, kendati demikian suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara jika tidak dilakukan secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sanksi atau pidana maupun hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang. Penderitaan yang dimaksudkan adalah penderitaan yang dalam undang-undang pidana dihubungkan dengan terjadinya pelanggaran pada suatu norma, yang dengan adanya putusan hakim telah dijatuhkan untuk seseorang yang bersalah.⁵⁸ Andi Hamzah dalam bukunya *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, juga memberikan pengertian mengenai pemidanaan yang dibandingkan dengan pidana yaitu pemidanaan sebagai suatu pengertian umum, suatu sanksi yang memberikan penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang. Sedangkan pengertian pidana adalah suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵⁹

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 13

⁵⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1

Pidana berasal dari terjemahan perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Sudarto memberikan pendapat bahwa istilah hukuman dan pidana yaitu hukuman mengandung pengertian umum sebagai suatu sanksi yang sengaja diberikan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik hukum pidana atau hukum perdata; sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan pidana. Dalam hal ini, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam hukum pidana, maka kepada pelaku diberikan sanksi berupa sanksi pidana.⁶⁰

Sanksi atau ppidanaan terhadap seseorang terutama dalam hal tindak pidana korupsi telah tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

a) Pidana Mati

Pasal 2 ayat (2) telah dijelaskan bahwa seseorang dapat dipidana mati karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, oranglain atau korporasi yang dimana perbuatan tersebut telah merugikan kauangan Negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 memberikan penjelasan bahwa pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara menembak mati pelaku tersebut. Akan tetapi dalam KUHP, pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku. Kemudian eksekusi dalam menjalankan pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 12

Kejaksanaan setempat dimana Kejaksanaan sebagai eksekutor dan secara teknisnya dilakukan oleh polisi.⁶¹

b) Pidana Penjara

Pidana penjara yaitu suatu bentuk pemidanaan dengan memberikan batasan untuk bebas bergerak dengan cara menempatkan pelaku pidana dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan untuk menaati peraturan dalam lembaga tersebut.⁶² Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi menerapkan pidana penjara bagi pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

c) Pidana Tambahan

- 1) Perampasan terhadap barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh karena adanya tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik pelaku tindak pidana korupsi dilakukan, ataupun benda yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya telah diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

⁶¹ Andi Hamzah, *Azas-Azas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 178

⁶² Elwi Danil Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2002, hlm. 47

- 3) Dilakukannya penutupan terhadap seluruh atau sebagian perusahaan dengan jangka waktu paling lama satu tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak; atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.
- 5) Dalam hal terpidana tidak melakukan pembayaran terhadap uang pengganti yang telah ditentukan paling lama dalam 1 bulan setelah pembacaan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta terpidana dapat disita kemudian dilelang.
- 6) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana penjara dengan tidak memenuhi ancaman maksimal pada pidana pokoknya.

E. Penyitaan

1. Penyitaan

Sita pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut sebagai penyitaan. Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan:

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, peradilan.

Penyitaan adalah sebuah bagian dari tindakan hukum pada proses penyidikan yang dilakukan penyidik untuk menguasai secara hukum atas

suatu barang yang dalam hal ini baik barang tersebut barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Penyitaan yang merupakan suatu bagian dari upaya paksa, agar tidak terjadi pelanggaran di dalamnya maka perlu memperhatikan Pasal 38 KUHP yaitu:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

2. Tujuan Penyitaan

Penggeledahan berbeda dengan penyitaan. Penggeledahan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian yang tujuan utama sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Karena pembuktian membutuhkan alat bukti di dalam persidangan. Sehingga agar suatu perkara dapat diselesaikan secara cepat harus dilengkapi dengan alat bukti.

3. Cara penyitaan

Berdasarkan definisi dan tujuan yang telah dijelaskan, ada beberapa cara penyitaan, yaitu:

a. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa dalam hal ini adalah penyitaan dengan prosedur biasa yang bersesuaian dengan aturan umum penyitaan.

Tata cara pelaksanaan penyitaan biasa yakni Pertama, sebelum dilakukannya penyitaan mendapatkan izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, pada saat dilakukannya penyitaan, menunjukkan dan memperlihatkan tanda pengenal. Ketiga, menunjukkan benda yang akan dilakukan penyitaan. Keempat, saat melakukan penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau ketua pada lingkungan setempat dengan dua orang saksi. Kelima, menunjukkan serta menyampaikan turunan berita acara penyitaan. Keenam, benda sitaan tersebut dibungkus.⁶³

b. Penyitaan keadaan mendesak

Penyitaan dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan perlu dilakukan di suatu tempat yang diduga terdapat adanya benda atau barang yang dapat dijadikan bukti dengan keadaan perlu segera dilakukan penyitaan, dengan alasan bahwa patut dikhawatirkan benda tersebut akan segera dilarikan, dimusnahkan, atau dipindahkan oleh pelaku. Tata cara penyitaan dalam keadaan mendesak: Pertama, diperbolehkan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, penyitaan hanya diperbolehkan pada benda bergerak saja. Ketiga, wajib untuk segera melaporkan pada Ketua Pengadilan agar mendapatkan persetujuan.⁶⁴

c. Penyitaan pada keadaan tertangkap tangan

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 266-268

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 269-270

Pada kasus tindakan yang dilakukan dengan keadaan tertangkap tangan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan paket, surat, benda yang dalam pengangkutan atau pengiriman dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat, benda tersebut diperuntukkan tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, maka diberikan tanda terima.⁶⁵

Penyitaan terhadap benda yang dilakukan pada keadaan tertangkap tangan merupakan suatu “pengecualian” terhadap penyitaan biasa. Dalam hal ini, penyidik diperbolehkan untuk langsung menyita benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang patut diduga telah dipergunakan untuk tindak pidana.

d. Penyitaan tidak langsung

Benda yang akan dilakukan penyitaan tidak langsung diambil sendiri oleh penyidik dari kekuasaan orang yang memegang serta menguasai benda tersebut, akan tetapi penyidik mengajak orang yang bersangkutan atau orang yang menguasai benda tersebut untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita diberikan

⁶⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 55

dengan sukarela. Sehingga pengertian penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan sita pada benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.⁶⁶

e. Penyitaan surat

Penyitaan terhadap surat maupun tulisan lainnya telah diatur dalam Pasal 43 KUHAP. Pasal 43 KUHAP menjelaskan bahwa:

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan aturan Pasal 43 KUHAP tersebut, dapat dilakukan penyitaan sepanjang surat atau tulisan lain tersebut bukan merupakan rahasia negara. Dalam melakukan penyitaan dengan cara penyitaan tersebut harus atas persetujuan dari mereka yang dibebani kewajiban untuk merahasiakan⁶⁷

F. Pencucian Uang dalam Perbankan

1. Definisi Pencucian Uang

Istilah pencucian uang dikenal dengan *money laundering*, dimana maksud dari pencucian uang adalah perbuatan yang memiliki tujuan unruk menyembunyikan atau menyamarkan riwayat dari harta kekayaan yang

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 272

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 273

berasal dari hasil tindak pidana kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari perbuatan yang sah.⁶⁸ Sedangkan pengertian mengenai pencucian yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang TPPU:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, merupakan suatu tindak pidana yang akan menjadi sumber dari adanya tindak pidana pencucian uang.⁶⁹ Pengertian mengenai pencucian uang atau *money laundering* yaitu suatu rangkaian tindakan atau perbuatan yang merupakan proses dilakukannya oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang tidak halal yang dalam hal ini uang tersebut berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dari pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana yang mana menggunakan cara memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*).

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12

⁶⁹ Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 97

Sehingga dengan adanya tindakan tersebut, uang dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan sebagai uang yang halal.⁷⁰

2. Tahapan Pencucian Uang bidang Perbankan

Pencucian uang dilakukan tidak hanya terjadi begitu saja, akan tetapi melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern, bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.⁷¹

2. *Layering* (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.⁷² Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3. *Integration* (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana

⁷⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika 2014, hlm. 21-22

⁷¹ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1*, Bandung: MQS Publishing, 2006, hlm. 41.

⁷² Sutan Remy Sjahdeidi, *Loc. Cit.*

ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.⁷³

3. Cara melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang bidang Perbankan

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, cara-cara tersebut yakni:⁷⁴

1. Melalui kerja sama modal
Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.
2. Melalui agunan kredit
Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.
3. Melalui perjalanan luar negeri
Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri
Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.
5. Melalui penyamaran perjudian
Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan

⁷³ Hanafi Amrani, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 28

- kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.
6. Melalui penyamaran dokumen
Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.
 7. Melalui pinjaman luar negeri
Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.
 8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri
Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

G. Penjaminan Hak Tanggungan oleh Bank

1. Pengertian Hak Tanggungan

Definisi mengenai Hak Tanggungan dikemukakan oleh Sutan Remy Shahdeini yaitu hak tanggungan adalah suatu bentuk penguasaan atas Hak Tanggungan yang menjadi kewenangan kreditur untuk berbuat sesuatu terhadap Hak Tanggungan yang menjadi agunan. Penguasaan tersebut tidak dikuasai secara fisik dan tidak digunakan melainkan diperuntukkan dijual jika terjadi debitur cedera janji. Dari hasil penjualan tersebut, kreditur mengambil hasilnya baik seluruhnya atau sebagian sebagai bentuk pembayaran luas hutang debitur.⁷⁵

⁷⁵ Sutan Remy Shahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996, hlm. 3

Definisi mengenai hak tanggungan tidak hanya dijelaskan oleh ahli, hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai pengertian hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana dalam Undang-Undang Agraria tersebut dalam pokoknya Hak tanggungan merupakan implementasi dari Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hal ini sebagai bentuk upaya untuk menampung dan mengamankan kegiatan dalam bidang perkreditan untuk memenuhi tersedianya dana guna menunjang kegiatan pembangunan.⁷⁶ Kemudian Adrian Sutedi mengartikan hak tanggungan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan yang lahir karena Undang-Undang dalam hal ini jaminan umum; serta jaminan yang lahir karena adanya perjanjian.⁷⁷

⁷⁶ Maria. S.W Sumardjono, *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 67

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 21

Jaminan umum ada karena undang-undang, contohnya pada Pasal 1311 KUHPerdara, Pasal 1232 KUHPerdara, dan Pasal 1311 KUHPerdara yang mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki debitur, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak; yang telah ada atau akan ada dikemudian hari meski tidak dijadikan sebagai jaminan, maka secara hukum menjadi jaminan hutang debitur. Sedangkan jaminan khusus yaitu jaminan yang timbul karena adanya perjanjian, yaitu perjanjian yang muncul antara debitur dengan pihak perbankan atau pihak ketiga yang dalam hal ini menanggung hutang debitur.⁷⁸

Sri Soedewi memberikan pendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan di Indonesia bahwa praktek perbankan mengenai perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian dalam hal membuka kredit oleh bank, yang di dalam perjanjian sanggup memberikan jaminan berupa pembebanan Hak Tanggungan pada objek benda tertentu yang memiliki tujuan sebagai penjaminan dari perjanjian pokoknya.⁷⁹ Perjanjian penjaminan mempunyai kedudukan sebagai perjanjian tambahan yang dikaitkan pada perjanjian pokoknya.

2. Subyek dan Obyek Hak Tanggungan

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur mengenai subjek hak tanggungan adalah subjek hukum yang terikat pada perjanjian pemberi Hak Tanggungan. Suatu perjanjian Hak Tanggungan ada dua pihak yaitu:

⁷⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 27

⁷⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1980, hlm. 37

- a. Pemberi Hak Tanggungan, orang atau pihak yang memberikan atau menjaminkan objek Hak Tanggungan atau yang disebut dengan debitur;
- b. Pemegang Hak Tanggungan, orang atau pihak yang mendapatkan atau menerima Hak Tanggungan sebagai jaminan dari piutang, dalam hal ini disebut kreditur.

Syarat untuk menjadi subjek Hak Tanggungan, yaitu :⁸⁰

- 1) Sudah tinggal di negara Indonesia dalam waktu tertentu;
- 2) Memiliki usaha di Indonesia;
- 3) Kredit tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di Indonesia.

3. Ciri dan Sifat Hak Tanggungan


Purwahid Patrik memberikan pengertian mengenai ciri-ciri dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu:

- a. Memberikan kedudukan yang utama atau didahului kepada pemegangnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan;
- b. Mengikuti pada objek yang menjadi jaminan dalam tangan siapapun dimana objek itu berada, hal ini sesuai Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan;

⁸⁰ Andrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 51

- c. Mudah dan pokok eksekusinya. Apabila debitur wanprestasi atau tidak menepati janji maka kreditur tidak perlu untuk mengajukan gugatan perdata. Kreditur dapat menggunakan haknya untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum.

Menjual objek Hak Tanggungan selain melalui pelelangan umum, menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan eksekusi dapat dilakukan dengan cara “parate executie” sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 158 RBg termasuk dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dibawah tangan.⁸¹



⁸¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 420

BAB III

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aktifitas manusia baik secara sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi faktor munculnya kejahatan. Kejahatan merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang ada dan melekat pada masyarakat. Saparinah Sadli mengatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.⁸²

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan merugikan seluruh warganya adalah korupsi. Korupsi telah menghancurkan marwah bangsa, menjatuhkan Indonesia menjadi suatu bangsa yang terbelakang, dan telah memiskinkan negara. Beberapa pakar atau ahli hukum menjadikan korupsi bagian dari *extra ordinary crime* yang telah menimbulkan dampak yang sangat serius, sistematis serta massif bagi pembangunan nasional. Dalam hal ini antara lain yaitu terjadinya perpindahan kekayaan negara ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab secara tidak sah, hilangnya etika serta moral

⁸² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 11

generasi penerus bangsa, pelanggaran terhadap HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minim sarana dan prasarana, rusaknya kekayaan alam dan sekitarnya, terjadi kekacauan dalam penggunaan keuangan negara, trunnya moralitas bangsa berkurang dan penilaian negatif negara lain, serta menimbulkan peningkatan kejahatan.⁸³

Korupsi yang telah menjadi *extra ordinary crime*, akan tetapi hal tersebut masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum. Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji merupakan ahli yang belum sepakat mengenai korupsi digolongkan dalam *extra ordinary crime*. Korupsi terdapat berbagai macam, sebagai contoh mobil berplat merah menjual bensin termasuk dalam korupsi tetapi tidak termasuk dalam *extra ordinary crime*. Korupsi seperti contoh tersebut sama dengan mencuri sehingga termasuk dalam *ordinary crime*.⁸⁴ Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji sepakat jika korupsi termasuk dalam kejahatan sosial yang luas dan telah terjadi secara sistemik. Sedangkan Romly Atmasasmita setuju apabila korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk *extra ordinary crime*. Bagi Romli Atmasasmita, korupsi di Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena akibat dari korupsi telah membahayakan bagi kehidupan manusia.⁸⁵

⁸³ Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 24, 2016, hlm. 149

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 20

⁸⁵ Romly Atmasasmita dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 2

Membicarakan mengenai korupsi, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai korupsi tersebut, teori-teori itu adalah:⁸⁶

1. Teori Klitgaard

Teori klitgaard adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Menurutnya, monopoli kekuatan yang dilakukan oleh pimpinan atau yang disebut dengan *monopoly of power* ditambahkan dengan kekuasaan yang dipegang (*discretion of official*), kemudian tanpa ada pengawasan yang layak (*minus accountability*), berdasarkan hal tersebut menjadi faktor adanya korupsi. Teori Klitgaard:

$$C = M + D - A$$

C = Corruption

M = Monopoly of Power

D = Discretion of Official

A = Accountability

2. Teori Ramirez Torres

Teori Ramirez Torres mengajarkan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan kalkulasi (*crime of calculation*) tidak hanya berdasarkan keinginan (*passion*). Seseorang melakukan korupsi apabila hasil atau *reward* yang didapatkan dari tindak pidana korupsi lebih tinggi dari hukuman yang akan didapatkan (*Penalty*)

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 21 dan 22

disertai dengan kemungkinan (*Probability*) untuk seseorang tersebut tertangkap relatif kecil. Teori Ramirez Torres:

$$Rc > Pty \times Prob$$

Rc = Reward

Pty = Penalty

Prob = Probability

3. Teori Jack Bologne (GONE)

Teori ini berpendapat bahwa akar dari terjadinya korupsi ada empat penyebab, yaitu:

- 1) Keserakahan (*greedy*), keserakahan merupakan sifat yang ada pada diri manusia atau perilaku serakah yang berpotensi ada pada setiap manusia;
- 2) Kesempatan (*opportunity*), kesempatan dalam hal ini adalah kaitannya dengan keadaan sebuah organisasi atau instansi, atau bahkan masyarakat sehingga tercipta kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan korupsi;
- 3) Kebutuhan (*need*), kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam hal untuk menopang hidup;
- 4) Pengungkapan (*exposures*), yang dimaksud dengan pengungkapan adalah tindakan atau hukuman (*punishment*) yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Perspektif hukum positif di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut diciptakan karena adanya kesadaran bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh negara dari segi keuangan negara, perekonomian serta pembangunan nasional. Adanya aturan mengenai korupsi merupakan salah satu wujud upaya pemberantasan korupsi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Korupsi merupakan kejahatan yang melanggar berbagai aturan, salah satu aturan hukum yang telah dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam undang-undang tersebut telah memberikan pengertian mengenai korupsi yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2

ayat (1) tersebut telah diberikan penjelasan bahwa:

“yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengajarkan bahwa memang tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa atau yang sering disebut dengan *extra ordinary crime*, sehingga dalam penyelesaian dari kasus korupsi juga dilakukan dengan cara luar biasa begitupun dengan aturan bersinggungan dengan korupsi. Aturan-aturan terkait dengan hal yang dilanggar oleh tindak pidana korupsi tidak hanya pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi beberapa undang-undang juga telah dilanggar. Secara krusial, undang-undang yang telah dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada undang-undang HAM tersebut, Pasal 1 disebutkan bahwa

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Barda Nawawi Arief mengemukakan mengenai karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi sebagai berikut:⁸⁷

1. Korupsi erat kaitannya dengan berbagai masalah yang cukup kompleks yaitu masalah moral, pola hidup, budaya dan lingkungan sosial, tuntutan ekonomi dan kesenjangan ekonomi, struktur ekonomi, sistem politik, mekanisme pembangunan serta lemahnya birokrasi. Sehingga kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen sangat luas untuk timbulnya korupsi. Bida dibidang moral, sosial, ekonomi, budaya, politik, birokrasi dan sebagainya.
2. Korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung dari segi ekonomi yaitu merugikan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi korupsi juga mengandung nilai-nilai moral, korupsi jabatan atau kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
3. Korupsi terkait dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundring*”, “*white collar crime*”, “*political crime*” (atau “*crime of politician in office*”) dan bahkan “*transnational crime*”
4. Karena korupsi berkaitan dengan politik, jabatan atau kekuasaan, maka di dalamnya mengandung “*twin phenomena*” dimana hal

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 67-68

tersebut dapat menyulitkan penegakan hukum serta politisasi proses peradilan pidana.

Membicarakan mengenai karakteristik maka perlu membahas mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu Pertama, korupsi karena keserakahan atau *corruption by greed*. Kedua, korupsi karena kebutuhan atau *corruption by need*. Ketiga, korupsi karena adanya peluang atau *corruption by chance*. Ilham Gunawan juga mengungkapkan alasan terjadi adanya korupsi yaitu: a) ketiadaan maupun kelemahan suatu kepemimpinan dalam posisi korupsi; b) terjadi kelemahan ajaran agama dan etika; c) kolonialisme menjadi faktor atau suatu pengaruh pemerintahan asing yang tidak menjunjung kesetiaan dan kepatuhan yang dibutuhkan untuk membendung korupsi; d) melemahnya pengaruh pendidikan; e) kemiskinan yang sifatnya struktural; f) sanksi hukum yang sangat lemah; g) kurang serta terbatasnya lingkungan yang bersifat anti korupsi; h) struktur pemerintahan yang terlalu lunak; i) perubahan radikal yang menyebabkan korupsi timbul sebagai suatu penyakit tradisional; j) kondisi masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi menyebabkan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.⁸⁸

Pembicaraan mengenai tindak pidana korupsi juga harus mengenal penyebab terjadinya seseorang melakukan korupsi. Andi Hamzah,

⁸⁸ Surachmin dkk, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 107

Baharuddin Lopa dan Djoko Prakoso memberikan pendapat mengenai penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu:⁸⁹

1. Modernisasi;
2. Emosi mental yang dalam hal ini termasuk sifat serakah;
3. Tidak seimbangny pendapatatan pegawai negeri dengan kebutuhan sehari-hari;
4. Gabungan dari beberapa faktor.

S.H. Alatas juga memberikan pendapat mengenai faktor-faktor terjadinya korupsi yang dikutip dalam buku Andi Hamzah berjudul *Korupsi di Indonesia masalah dan Pemecahannya* sebagai berikut:⁹⁰

1. Kelemahan bahkan ketiadaan kepemimpinan pada posisi-posisi kunci yang mampu untuk memberikan pencerahan atau ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang mampu menjinakkan korupsi;
2. Lemahnya ajaran-ajaran agama dan etika;
3. Kolonialisme;
4. Kurangnya pendidikan;
5. Kemiskinan;
6. Tidak adanya hukuman yang tegas dan keras;

⁸⁹ Gabungan Pendapat para pakar yaitu Andi Hamzah dalam *Korupsi di Indoensia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 17 dan 22; Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 34; Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada, 1990, hlm. 83

⁹⁰ Andi Hamzah dalam *Korupsi di Indoensia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991 dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 19.19

7. Langkanya lingkungan yang baik untuk perilaku anti korupsi;
8. Struktur pemerintahan;
9. Perubahan radikal; dan
10. Keadaan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi juga dikemukakan oleh Abdullah Hehamahua. *Pertama*, pengeluaran atau konsumsi yang tinggi dan rendahnya gaji yang didapatkan. Masyarakat Indonesia termasuk dalam masyarakat yang konsumtif, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya kreatifitas yang salah dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). *Kedua*, pengawasan dalam pembangunan yang tidak efektif. Pengawasan pembangunan yang lemah menjadi penyebab untuk membuka peluang dalam hal melakukan penyalahgunaan. *Ketiga*, sikap serakah yang ada dalam diri pejabat.⁹¹

Korupsi cukup memiliki banyak faktor penyebab yang bisa dijadikan alasan dalam terciptanya tindak pidana korupsi. Termasuk objek dari korupsi juga bisa dijadikan alasan. Dengan adanya faktor pendukung yang telah disebutkan kemudian ditambahkan dengan objek korupsi yang menggoda dari sifat keserakahan manusia menjadikan objek korupsi sebagai salah satu dari penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi bidang-bidang atau hal-hal yang dapat menjadi objek korupsi cukup kompleks bahkan multikompleks. Kemudian lahirlah kesepakatan antara Jaksa Agung Muda

⁹¹ Abdullah Hehamahua, *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004, hlm 15-19

Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jendral Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan pada 29 Maret 2012 dengan agenda mengenai Pemetaan Sepuluh Area Rawan Korupsi Tahun 2012, telah ditentukan area rawan korupsi yaitu:⁹²

1. Pengadaan barang dan jasa yang ada di instansi atau pemerintahan;
2. Keuangan atau bidang perbankan;
3. Perpajakan;
4. Minyak dan gas;
5. BUMN dan BUMND;
6. Cukai dan kepabean;
7. Penggunaan anggaran-anggaran APBN, APBD, APBNP serta APBDP;
8. Aset negara dan daerah;
9. Bidang pertambangan;
10. Pelayanan umum.

10 area rawan korupsi yang telah disepakati bersama tersebut sangat berpotensi untuk bisa bertambah sesuai dengan dinamika pembangunan, teknologi, dan aktivitas masyarakat, pemerintah, maupun negara itu sendiri. Sebagai contoh yaitu area pemilihan umum atau pemilu yang bisa menjadi objek dari korupsi. Tidak hanya mengenai pemilu, dalam bidang pendidikan pun kini sudah bisa menjadi salah satu objek dalam korupsi. Berkaitan dengan

⁹² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 26

korupsi sebagai bentuk tindak pidana asal, tindak pidana turunan salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. pencucian uang adalah perbuatan yang memiliki tujuan unruk menyembunyikan atau menyamarkan riwayat dari harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari perbuatan yang sah.⁹³ Sedangkan pengertian mengenai pencucian yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang TPPU:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Sesuai dengan aturan diatas, tindak pencucian uang bukan merupakan suatu tindak pidana yang dapat berdiri sendiri melainkan harus ada tindak pidana asalnya, dalam hal ini adalah korupsi. Pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Subchan S.E yang melakukan tindak pidana kemudian hasil dari tindak pidana tersebut diperuntukkan membeli sebuah rumah dengan sistem KIR, maka perbuatan tersebut berpotensi dalam hal tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara kredit pada lembaga keuangan.

Dalam hal ini lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan

⁹³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12

reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya

Keadaan yang telah kritis tersebut perlu adanya sanksi tegas dari negara untuk pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan pada pelaku apabila seseorang tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi tidak cukup melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat yaitu adanya kesalahan. Sehingga suatu tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur seperti:⁹⁴

1. Adanya kemampuan dari pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) untuk bertanggungjawab yang dalam hal ini si pembuat harus normal;
2. Hubungan antara batin dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*), dan hal tersebut merupakan bentuk-bentuk kesalahan;

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 85

3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan tersebut atau tidak ada alasan pemaaf.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku korupsi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban. Pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebut bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Untuk dapat menerapkan sanksi pidana tersebut dibutuhkan proses peradilan terlebih dahulu.

Proses peradilan pada peradilan tindak pidana korupsi secara garis besar sama dengan proses peradilan pidana pada umumnya. Akan tetapi, yang membedakan adalah adanya sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi adalah bersifat terbatas dan berimbang yang artinya bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta yang dimiliki, harta istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal ini, perkara berimbang akan lebih tepat jika dikatakan sebagai sebanding. Hal tersebut dapat digambarkan dengan penghasilan terdakwa maupun sumber penghasilan tambahan harta benda terdakwa, sebagai pemasukan terdakwa dan perolehan

harta benda sebagai output.⁹⁵ Maka berimbang dapat dikatakan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik yang dalam hal ini sifatnya terbatas dan berimbang semakin jelas adanya dengan dikeluarkan Pasal 37 yang kemudian dirubah rumusannya menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Pasal 37 menjelaskan bahwa Pasal 37 sebagai konsekuensi berimbang dari diterapkan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa memerlukan perlindungan hukum yang juga berimbang atas pelanggaran hak dasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) serta menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Berdasarkan Pasal 37 beserta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan. Akan tetapi Pasal 37 A ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal muasal kekayaan yang dimilikinya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang telah didakwakan.

Pembuktian dalam peradilan pidana pada prosesnya setelah adanya dakwaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk kepentingan dari pembuktian, maka dibutuhkan benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Benda-benda yang dimaksudkan dikenal dengan alat bukti atau

⁹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001, hlm. 108

barang bukti yang dalam istilah asing disebut dengan *corpus delicti*.⁹⁶ Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Kamus Hukum* menguraikan mengenai barang bukti sebagai berikut:⁹⁷

“istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut, barang bukti yang tidak termasuk dalam objek, barang bukti atau hasil dari suatu tindak pidana akan tetapi dapat dijadikan sebagai barang bukti dengan syarat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Misalnya dalam kasus korupsi, hasil dari kasus korupsi kemudian membeli rumah dengan hasil korupsi tersebut, maka rumah yang dibeli dapat dijadikan sebagai barang bukti. Dalam hal barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga dapat menjadi benda sitaan. Benda sitaan erat kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan yaitu barang bukti yang berasal dari tindak pidana yang kemudian disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan dalam pembuktian pada proses persidangan.

Benda sitaan yang akan dijadikan barang bukti di pengadilan melalui proses yang disebut dengan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh aparat

⁹⁶ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, hlm.132

⁹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1986, hlm. 100

penegak hukum yang berwenang mempunyai pengertian yang termaktub dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yaitu:

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpah di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Penyitaan dilakukan pada saat proses penyidikan dan setelah selesainya penyelidikan. hal tersebut dilakukan guna kepentingan penuntutan dalam proses persidangan apabila dianggap perlu dilakukan kembali penyitaan terhadap benda yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Tata cara dalam hal melakukan penyitaan, diatur di dalam pasal 38 sampai dengan Pasal 46 dalam KUHP dan barang/benda sebagai barang bukti kejahatan, atau berupa barang/bemda ataupun aset-aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi akan dilakukan perampasan dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh negara yang dalam hal ini adalah penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan telah memiliki mekanisme yang harus dilalui dalam hal penyitaan yaitu:

a. Penyelidikan

Pada tahap ini dilakukan penyelidikan guna untuk mengetahui suatu tindakan terdapat unsur pidana atau tidak, jika dalam hal terdapat adanya unsur pidana maka akan dilakukan tahap spil atau tahap penaikan suatu kasus atau perkara dari tahap penyelidikan ke tahap

penyidikan yang kemudian ditentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan.

b. Penyidikan

Pada tahap penyidikan, terdapat beberapa tahap untuk menemukan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang kemudian akan dilakukan penyitaan atas aset tersebut. Tahapan yang dilalui adalah

1) Penelurusan aset

Penelurusan aset dilakukan terlebih dahulu dengan perencanaan dalam pelaksanaan penelurusan aset agar mendapatkan data dan informasi yang valid.

2) Pemblokiran

Pemblokiran dilakukan oleh Kejaksaan meliputi rekening terdakwa atau terpidana korupsi serta rekening yang dianggap telah menerima aliran dana dari pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal ini seperti milik istri dan anak.

3) Penyitaan

Tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pada tahap penyidikan dalam upaya untuk mengembalikan kerugian negara dalam bentuk penyitaan merupakan suatu upaya paksa yang memerlukan izin dari majelis hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan bentuk tata cara penyitaan, yaitu:

a. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa dalam hal ini adalah penyitaan dengan prosedur biasa yang bersesuaian dengan aturan umum penyitaan. Tata cara pelaksanaan penyitaan biasa yakni Pertama, sebelum dilakukannya penyitaan mendapatkan izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, pada saat dilakukannya penyitaan, menunjukkan dan memperlihatkan tanda pengenal. Ketiga, menunjukkan benda yang akan dilakukan penyitaan. Keempat, saat melakukan penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau ketua pada lingkungan setempat dengan dua orang saksi. Kelima, menunjukkan serta menyampaikan turunan berita acara penyitaan. Keenam, benda sitaan tersebut dibungkus.⁹⁸

b. Penyitaan keadaan mendesak

Penyitaan dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan perlu dilakukan di suatu tempat yang diduga terdapat adanya benda atau barang yang dapat dijadikan bukti dengan keadaan perlu

segera dilakukan penyitaan, dengan alasan bahwa patut dikhawatirkan benda tersebut akan segera dilarikan, dimusnahkan, atau dipindahkan oleh pelaku. Tata cara penyitaan dalam keadaan mendesak: Pertama, diperbolehkan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, penyitaan hanya diperbolehkan pada benda bergerak saja. Ketiga, wajib

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 266-268

untuk segera melaporkan pada Ketua Pengadilan agar mendapatkan persetujuan.⁹⁹

c. Penyitaan pada keadaan tertangkap tangan

Pada kasus tindakan yang dilakukan dengan keadaan tertangkap tangan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan paket, surat, benda yang dalam pengangkutan atau pengiriman dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat, benda tersebut diperuntukkan tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, maka diberikan tanda terima.¹⁰⁰

Penyitaan terhadap benda yang dilakukan pada keadaan tertangkap tangan merupakan suatu “pengecualian” terhadap penyitaan biasa. Dalam hal ini, penyidik diperbolehkan untuk

langsung menyita benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang patut diduga telah dipergunakan untuk tindak pidana.

d. Penyitaan tidak langsung

Benda yang akan dilakukan penyitaan tidak langsung diambil sendiri oleh penyidik dari kekuasaan orang yang memegang

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 269-270

¹⁰⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 55

serta menguasai benda tersebut, akan tetapi penyidik mengajak orang yang bersangkutan atau orang yang menguasai benda tersebut untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita diberikan dengan sukarela. Sehingga pengertian penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan sita pada benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.¹⁰¹

e. Penyitaan surat

Penyitaan terhadap surat maupun tulisan lainnya telah diatur dalam Pasal 43 KUHAP. Pasal 43 KUHAP menjelaskan bahwa:

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan aturan Pasal 43 KUHAP tersebut, dapat dilakukan penyitaan sepanjang surat atau tulisan lain tersebut bukan merupakan rahasia negara. Dalam melakukan penyitaan dengan cara penyitaan tersebut harus atas persetujuan dari mereka yang dibebani kewajiban untuk merahasiakan.¹⁰²

Penyitaan dapat dilakukan setelah adanya izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dalam

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 272

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 273

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan dapat dilakukan apabila dalam keadaan mendesak, dimana penyidik merasa harus segera bertindak, maka tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi penyidik tersebut berkewajiban untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dapat persetujuan penyitaan. Benda yang dapat dilakukan penyitaan tertuang dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)

Tindakan penyitaan yang dalam hal ini adalah pengambil alihan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, benda yang berada dalam sitaan perdata sesuai dengan Pasal 39 ayat (2). Hal tersebut dilakuakn sesuai dengan garis pada prinsip hukum dalam sitaan benda sesuai

dengan KUHAP yaitu hanyalah benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.¹⁰³

Penyitaan terhadap barang atau benda yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara demi kemakmuran rakyat, dalam hal pengembalian aset berdasarkan pada prinsip keadilan sosial dimana tugas serta tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang dilakukan secara luar biasa terhadap kejahatan luar biasa sebagaimana disebut dalam pertimbangan lainnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya diwujudkan dalam perumusan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam undang-undang yang lain. Sanksi pidana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sanksi pidana tambahan yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau bang bergerak atau tidak yang digunakan atau yang diperoleh dari korupsi. Ketentuan atau aturan mengenai sanksi pidana tambahan dalam hal ini adalah perampasan aset yang diperoleh karena adanya tindak pidana korupsi, tertuang di dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerangkan bahwa :

- (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

¹⁰³ Oemar Seo Adji, *Penyitaan Harta Kekayaan yang Berasal dari Tindak Pidana Kejahatan*, Jakarta: Tri Grafika, 1992, hlm. 10

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

Penyitaan dan perampasan yang bertujuan untuk pembuktian selain diatur dalam Pasal 18, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai barang atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan penyitaan dan perampasan sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat menimalisir kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan dari aturan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian ditambahkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada kasus korupsi dimana hasil dari korupsi tersebut diperuntukkan membeli barang atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan penyitaan dan perampasan. Sehingga pada kasus korupsi dimana hasil korupsi telah dipergunakan untuk membeli benda tidak bergerak yang dalam kasus ini adalah rumah, wajib dilakukan penyitaan. Baik rumah tersebut dibeli secara tunai maupun dengan cicilan atau angsuran. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, rumah yang dibeli dengan cara dicicil dapat disita karena telah memenuhi unsur "*Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana*". Angsuran atau cicilan tersebut masuk dalam tagihan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Seseorang membeli suatu benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan cara mengangsur maka akan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut dapat berupa perseorangan maupun lembaga keuangan yaitu bank. Pada tindak pidana korupsi benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli dengan cara diangsur dan melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dilindungi oleh Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 19 tersebut diatas, suatu benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak tidak bisa dilakukan perampasan apabila benda tersebut bukan milik dari terdakwa jika hak dari pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan. Benda yang dimaksud dalam hal ini adalah aset yang dilekati hak tanggungan jika benda tersebut berhubungan pihak ketiga yaitu bank, karena aset yang dilekati hak tanggungan bukan secara penuh milik dari terdakwa. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan kembali, apabila pengadilan memutuskan untuk merampas aset terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi akan tetapi dilekati hak tanggungan, maka pihak ketiga yang beritikad baik yaitu bank dapat mengajukan keberatan terhadap pengadilan tersebut dengan syarat keberatan tersebut diajukan maksimal 2 (dua) bulan setelah adanya putusan pengadilan. Apabila dilihat dari urgensi dari pasal tersebut yaitu pihak ketiga beritikad baik yang dirugikan, maka

dalam kasus tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai pihak ketiga memiliki itikad baik.

Itikad baik pada dasarnya suatu perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada. Mengenai itikad baik ini bersifat kasuistik dilihat dari setiap kasus dan fakta hukumnya. Contoh kasus mengenai itikad baik ini yaitu pada contoh kasus yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, pihak ketiga yang dalam hal ini adalah PT. Bank Panin tidak bisa dikatakan bahwa PT. Bank Panin tersebut memiliki itikad baik. Hal tersebut dapat diketahui karena PT. Bank Panin mengajukan keberatan terhadap suatu aset yang dilekati hak tanggungan melebihi dari waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa pihak ketiga yang mempunyai itikad baik dapat mengajukan keberatan paling lambat dua bulan setelah putusan dibacakan, sedangkan PT. Bank Panin mengajukan bantahan mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melebihi dari batas waktu tersebut. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak memiliki itikad baik dalam kasus tersebut.

Aturan mengenai asas itikad baik di dalam hukum pidana tidak diatur secara formil, Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari pihak ketiga beritikad baik. Hanya berdasarkan pada tidak bertentangan dengan hukum, tidak bisa dijadikan suatu pedoman yang pasti. Sehingga mengenai pihak ketiga beritikad baik perlu adanya uraian lebih lanjut agar penegak hukum

dalam menjalankan tugasnya memiliki kesepahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Sehingga dengan adanya kesepahaman dalam mengartikan pihak ketiga yang beritikad baik akan terwujudnya kepastian hukum dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Permasalahan yang timbul akibat dari penyitaan aset pada tindak pidana korupsi yang dibatalkan melalui gugatan perdata tidak hanya terbatas pada pihak ketiga yang memiliki itikad baik, tetapi juga pada pengajuan keberatan tersebut. Di Indonesia, tidak ada aturan yang mengatur mengenai proses pengajuan keberatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Akan tetapi kebalikan dari hal tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap suatu putusan pidana baik yang diketahui, disembunyikan atau tersembunyi terhadap barang harta benda yang berkaitan pada kasus pidana korupsi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Gugatan perdata dapat dilakukan oleh negara terhadap terpidana atau ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi dengan cara gugatan menunjuk kuasa untuk mewakili negara dalam rangka menyelesaikan perkara agar dapat memulihkan keuangan negara yang belum dirampas oleh negara baik karena pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia, lari atau kabur, tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, gugatan perdata dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap benda ataupun aset yang dilekati hak

tanggungannya yang kemudian benda tersebut disita oleh negara karena adanya suatu penetapan oleh pengadilan bahwa benda tersebut dapat disita yang kemudian dirampas oleh negara dengan tujuan untuk pengembalian aset negara (*recovery aset*) walaupun belum ada aturan yang mengatur proses dari pengajuan keberatan tersebut, selama dalam pengajuan keberatan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada maka pihak ketiga yaitu pemegang hak tanggungan berhak untuk mengajukan keberatan. Akan tetapi, dalam hal ini berbentuk keberatan atas suatu penetapan yang merugikan pihak ketiga, bukan merupakan sebuah gugatan baru. Pada aset yang dilekati oleh hak tanggungan tersebut, perlu adanya tindakan aktif dari Jaksa Penuntut Umum. Tindakan tersebut adalah perlunya ada usulan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk menghapuskan Hak Tanggungan yang melekat pada aset. Sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa aset tersebut sudah tidak dilekati hak tanggungan yang dikemudian hari dapat dieksekusi oleh negara untuk pengembalian aset negara.

Dalam hal urgensi antara pengembalian aset negara dengan pengembalian kerugian pihak ketiga, maka lebih penting pada pengembalian aset negara karena negara mengalami kerugian dan hal tersebut berkaitan dengan kepentingan publik atau umum bukan pada kepentingan privat. Dilihat dari beban kepentingan antara keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dengan perampasan aset untuk dikembalikan kepada negara, maka lebih penting untuk mendahulukan pengembalian aset negara dengan

perampasan tersebut guna mengembalikan kerugian negara. Dikarenakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup pada memberikan sanksi atau menghukum pelaku saja, tetapi harus diimbangi dengan upaya untuk mengembalikan kerugian negara serta untuk memotong aliran kejahatan yang dalam hal ini merupakan tindakan preventif. Dengan adanya perampasan terhadap harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, diharapkan pelaku akan hilang motivasi untuk melakukan kejahatan terutama tindak pidana korupsi karena pelaku tidak bisa menikmati hasil kejahatannya.¹⁰⁴ Selain itu, demi pembangunan nasional yang berefek pada setiap masyarakat dalam jangka panjang maka tetap perlu adanya pengembalian aset negara.

Pengembalian aset negara telah menjadi salah satu fokus negara Indonesia, hal tersebut dibuktikan dari Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) atau yang disebut dengan Konvensi Anti Korupsi dimana UNCAC bertujuan untuk:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Suhariyono AR, *Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 2014, hlm. 3 dalam Darmadi, Derry, Kinaria, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif memulihkan kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Journal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 26 No. 2, 2020, hlm. 122

¹⁰⁵ Chryssikos tahun 2010 dalam Hikmatul Akbar dan Regina Décor Carmeli, *Konvensi Anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia*, UPN “Veteran” Yogyakarta, pada http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf diakses tanggal 9 Januari 2023 pukul 11.06

1. Meningkatkan serta memperkuat pencegahan dan memberantas korupsi secara efisien dan efektif;
2. Meningkatkan, memudahkan serta mendukung kerjasama antar negara atau kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta dalam upaya untuk pengembalian aset negara;
3. Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan masalah dan kekayaan publik.

Aturan yang cukup signifikan dalam UNCAC yaitu mengenai pengembalian aset hasil korupsi. Hal yang menjadi substansi utama dalam pelaksanaan UNCAC adalah *International Cooperation* dan *Asset Recovery*. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pengembalian aset negara merupakan komponen yang sangat krusial dalam tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut harus lebih diutamakan karena merupakan suatu bagian dalam kepentingan umum. Negara jika dihadapkan dengan benturan kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan atau golongan harus mendahulukan kepentingan umum. Mendahulukan kepentingan umum termasuk dalam penjabaran dari pelaksanaan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dimana Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus diutamakan pada perampasan aset tindak pidana korupsi dibandingkan dengan kepentingan pihak ketiga yang diajukan gugatan,

karena kasus tindak pidana korupsi telah melibatkan hak-hak warga negara lebih luas dan telah merugikan keuangan negara serta pembangunan nasional.

Proses adanya pengembalian aset negara perlu adanya perampasan harta benda kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi melalui penyitaan harta benda tersebut. Apabila perampasan aset tersebut dibatalkan oleh gugatan perdata maka tidak berdampak pada penyitaan aset itu sendiri karena pada prinsipnya adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan perorangan atau golongan terlebih tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.

B. Kekuasaan Hukum Antara Putusan Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kekuatan Hukum Putusan Pada Peradilan Perdata Apabila Berbenturan

Berbicara mengenai kekuatan hukum antara putusan pada peradilan tindak pidana korupsi dengan kekuatan hukum putusan pada peradilan perdata apabila berbenturan seperti kasus yang telah dipaparkan, yaitu pada kasus korupsi yang dialami oleh Subchan, S.E., kemudian pihak ketiga yaitu PT. Bank Panin dalam waktu kurang lebih satu tahun setelah adanya putusan pidana korupsi baru mengajukan gugatan. Dimana putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum selama waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan pada kasus yang telah dipaparkan diatas, maka mengenai tindak pidana korupsi dimana peradilan tindak pidana korupsi kurang lebih sama dengan peradilan tindak pidana pada umumnya yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan dan terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, proses peradilan tindak pidana korupsi tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dapat diartikan bahwa hukum acara yang berlaku dalam tindak pidana korupsi adalah KUHAP. Yang membedakan antara peradilan tindak pidana korupsi dan peradilan pidana pada umumnya yaitu sistem yang digunakan, salah satunya adalah adanya sistem pembuktian terbalik. Selain daripada sistem tersebut, yang membedakan antara peradilan tindak pidana korupsi dengan pidana umum adalah kompetensi absolut. Kompetensi absolut dalam hal ini adalah, tindak pidana korupsi memiliki pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam penyelesaian perkara mengenai korupsi diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak

pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara korupsi dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah minimal tiga orang hakim dan maksimal lima orang hakim yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Selain mengenai hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus, alat bukti yang dapat dikeluarkan dalam persidangan yaitu termasuk alat bukti yang berasal dari hasil penyadapan yang dalam tindak pidana umum lainnya jarang digunakan, akan tetapi harus diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbedaan proses peradilan tindak pidana korupsi selain pengadilan, hakim, sistem, dan alat bukti, kemudian terdapat perbedaan pada sanksi pidananya. Sanksi di dalam tindak pidana korupsi bisa sampai dengan penjara seumur hidup dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Keputusan hakim pada dasarnya diambil apabila tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa kemudian hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hukum pidana, hakim diberikan kebebasan karena dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Akan tetapi dalam prakteknya, hakim lazim menggunakan teori gabungan dalam menetapkan putusan mengenai berat ringannya hukuman. Selain sanksi pidana penjara, terdapat sanksi pidana tambahan yaitu pengembalian aset negara karena yang mengalami kerugian adalah negara sehingga pelaku

tindak pidana korupsi wajib untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian negara dilakukan dengan cara diputusnya suatu perkara tindak pidana korupsi dengan amar putusan bahwa adanya perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan korupsi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

Pasal 18 tersebut diatas secara normatif dapat dikatakan harapan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan

komprehensif, yang tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi juga terciptanya penyelamatan keuangan negara dengan perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 38 C, bahwa:

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana maksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Pasal tersebut mengatur bahwa upaya pengembalian kerugian yang dialami oleh negara akibat adanya tindak pidana korupsi merupakan sebuah norma pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini adalah norma hukum pidana dan perdata. Norma hukum pidana diciptakan dengan perumusan sanksi pidana, dalam hal ini sanksi pidana tersebut selain dilakukan pemenjaraan adalah perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti. Sedangkan dalam norma hukum perdata mencakup gugatan yang dapat diajukan kepada ahli waris apabila dalam hal ini tersangka korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan, kemudian gugatan perdata dapat diajukan kepada terpidana atau ahli waris apabila dikemudian hari ditemukan harta terpidana diduga berasal dari tindak pidana korupsi belum dirampas untuk negara.

Negara dapat mengajukan gugatan perdata dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi menyinggung dunia atau aset dari hasil tindak pidana korupsi disembunyikan. Sedangkan pihak selain negara dapat mengajukan keberatan dalam hal ini adalah pihak ketiga, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal perampasan hasil tindak pidana korupsi menjadi hal krusial dikarenakan perampasan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian negara maka diperlukan penyitaan untuk kemudian dijatuhkan perampasan terhadap aset tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kasus yang telah dipaparkan diatas, bahwa terdapat benturan antara hukum pidana yang diatur secara khusus pada pengadilan tindak pidana korupsi dengan hukum perdata pada aset yang dirampas untuk negara.

Hukum perdata pada hakikatnya merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai hukum privat atau hukum yang mengatur mengenai hubungan manusia secara perorangan yang bersinggungan dengan hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain. Meskipun hukum perdata mengatur mengenai kepentingan perseorangan akan tetapi tidak dapat diartikan semua hukum perdata secara murni hanya mengatur mengenai kepentingan perseorangan. Karena adanya perkembangan masyarakat mengakibatkan banyak bidang hukum perdata yang diwarnai dengan hukum publik seperti halnya hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ H Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004, hlm. 21

Hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan manusia tersebut, memiliki sistematika hukum perdata yang cukup berbeda dengan hukum pidana. Sistematika hukum perdata dibagi menjadi empat bagian yaitu:¹⁰⁷

1. tentang seseorang (hukum perorangan);
2. mengenai keluarga atau kekeluargaan;
3. kekayaan terbagi menjadi kekayaan yang absolut dan relatif;
4. waris.

Pada setiap sistematika tersebut memiliki penjelasan masing-masing yang dipergunakan untuk mengatur bagaimana penyelesaian suatu permasalahan. Setiap permasalahan yang timbul mengenai hubungan manusia tersebut, diselesaikan dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur mengenai cara menjamin dipatuhinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang mengatur mengenai cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil tersebut. Pada prinsipnya, hukum acara perdata mengatur mengenai cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan dan pelaksanaan dari putusan hakim.¹⁰⁸ Hukum acara perdata berjalan pada suatu perkara yang diambil atau dialami oleh seseorang atau beberapa orang yang meraa haknya dilanggar, sehingga inisiatif ada pada penggugat.

¹⁰⁷ Rosa Agustina, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*, dalam <http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202-M1.pdf> diakses tanggal 10 Januari 2023 pukul 09.45

¹⁰⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015, hlm. 12

Dalam beracara pada hukum perdata, dimulai pada diutamakan perdamaian terlebih dahulu, gugatan, jawaban dari tergugat (berisi eksepsi, kopensi, intervensi), pembuktian, putusan, pelaksanaan putusan. Beban pembuktian yang dimaksudkan yaitu ada dalam hukum acara perdata tercantum pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, bahwa:

Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Berdasarkan pasal tersebut, untuk ementukan beban pembuktian ada pada pihak penggugat atau tergugat maka dilihat dari:

1. “barangsiapa mengaku mempunyai hak, harus membuktikan adanya hak tersebut”. Dalam hal ini, gugatan diajukan oleh perorangan yang merasa haknya dirugikan, sehingga beban pembuktian ada pada penggugat.
2. “barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, harus membuktikan adanya peristiwa tersebut”. Jika yang mendalilkan peristiwa tersebut adalah penggugat maka beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi, jika yang menyebutkan peristiwa tersebut adalah tergugat maka beban pembuktian ada pada tergugat.
3. “barang siapa yang menyebutkan mengenai peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, harus membuktikan peristiwa tersebut”. Maka beban pembuktian ada pada orang yang membantah tersebut.

Penjelasan yang sudah dipaparkan tersebut membuktikan bahwa hukum pidana dengan hukum perdata berbeda. Pada dasarnya hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan berimplikasi pada masyarakat luas. Dimana perbuatan tindak pidana jika dilakukan maka akan berdampak buruk terhadap keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban umum di masyarakat. Sifat dari hukum pidana adalah ultimum remedium (upaya terakhir). Apabila ada suatu tindakan yang dilanggar dan didalam aturan tersebut terdapat sanksi atas tindakan yang dilanggar maka pelaku dapat dijatuhi hukuman. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata yang bersifat privat lebih mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan atau hubungan antar manusia. Sehingga fokus hukum perdata untuk mengatur kepentingan perorangan bukan kepentingan umum. Dapat diartikan bahwa aturan yang ada dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berdampak secara langsung pada kepentingan umum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perbedaan mengenai pidana dengan perdata yaitu:¹⁰⁹

1. Dasar adanya perkara

Perkara pidana muncul karena ada pelanggaran terhadap perbuatan yang telah melanggar hukum pidana, sifat dari perbuatan tersebut adalah merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan

¹⁰⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses pada tanggal 11 pukul 13.08

mempengaruhi kewibawaan pemerintah. Sedangkan perkara perdata muncul karena ada pelanggaran terhadap hak perorangan.

2. Inisiatif untuk berpekara

Dalam perkara pidana, inisiatif muncul dari pihak penguasa dalam hal ini adalah negara melalui aparaturnya yakni polisi dan jaksa. Sedangkan dalam perkara perdata, inisiatif berpekara dari pihak yang merasa dirinya dirugikan.

3. Penggunaan istilah

Pada perkara pidana yang mengusulkan atau inisiatif untuk mengajukan perkara dalam persidangan adalah Jaksa yang disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum, pihak yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan adalah tersangka atau terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata, pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan perkara tersebut dalam muka persidangan disebut sebagai Penggugat, pihak lawan disebut dengan Tergugat.

4. Tugas hakim dalam beracara

Hakim dalam perkara pidana bertugas untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan terdakwa. Dalam hal ini hakim mencari kebenaran secara materiil dan hakim bersifat aktif. Sedangkan dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran dan sebatas dari apa yang dikemukakan dimuka persidangan serta terbatas pada apa yang dituntut oleh penggugat. Sifat hakim tersebut adalah pasif.

5. Perdamaian

Dalam perkara pidana tidak diupayakan untuk adanya perdamaian, hanya pada kasus-kasus tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan dalam perkara perdata, perdamaian diupayakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan hakim.

6. Sumpah

Sumpah dalam perkara perdata dikenal dengan sumpah *decissoire* atau sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan mengenai kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan pada perkara pidana tidak ada sumpah *decissoire*.

7. Hukuman

Hukuman di dalam perkara pidana dapat berbentuk hukuman badan yaitu kurungan, penjara serta hukuman mati. Sedangkan dalam perkara perdata, pihak yang kalah berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi terhadap pihak lawan.

Perbedaan mengenai pidana dan perdata berimbas pada salah satu putusan tindak pidana korupsi dengan gugatan yang bersifat bantahan pada suatu putusan. Salah satu contoh putusan tersebut yaitu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 18/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Mdo pada tanggal 10 Juli 2014 dengan amar putusan yaitu aset yang menjadi objek dalam perkara tersebut dirampas untuk Negara untuk dilelang dan uang lelang barangbukti tersebut diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti. Ketika adanya putusan tersebut, aset dilekati

hak tanggungan pada pihak ketiga yaitu bank. Karena bank merasa dirugikan atas perampasan tersebut, kemudian bank mengajukan gugatan dengan putusan Pengadilan negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit. Pada putusan perdata, Pengadilan Negeri Bitung mengabulkan gugatan perdata pada penyitaan aset yang kemudian untuk dirampas. Sedangkan dalam hal ini, putusan pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang menerangkan mengenai berkekuatan hukum tetap, bahwa:

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Berdasarkan KUHAP tersebut suatu putusan dapat dikatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap apabila:

1. Putusan pengadilan pada tingkat pertama tidak diajukan banding setelah adanya putusan dengan kurun waktu maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan, selama putusan tersebut bukan putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan dengan pemeriksaan cepat karena pada putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

2. Putusan pengadilan pada tingkat banding setelah kurun waktu lebih dari 14 hari setelah adanya putusan banding.
3. Putusan kasasi.

Sedangkan di dalam hukum acara perdata, dikenal dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pengaturan Pasal 195 ayat (1) Herzein Inlandsch Reglement (HIR) yaitu:

Tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut.

Pasal 195 ayat (1) HIR secara keseluruhan diberikan penjelasan mengenai menjalankan Pasal 195 ayat (1) HIR dengan uraian sebagai berikut:

Apabila cara menjalankan putusan hakim, perdata kita bandingkan dengan cara menjalankan putusan hakim pidana, maka boleh dikatakan, bahwa cara menjalankan putusan hakim pidana itu agak mudah, sedangkan cara menjalankan putusan hakim perdata agak sulit. Eksekusi putusan hakim pidana dijalankan oleh Jaksa, sedangkan menjalankan putusan hakim perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri.

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, bahwa terhukum tidak mau mematuhi keputusan itu.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan,

atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Berdasarkan kedua pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Pasal 195 ayat (1) HIR, keduanya dijelaskan bahwa putusan hakim baik pidana maupun perdata jika telah memperoleh hukum tetap atau *inkracht* tidak dapat diupayakan kembali kecuali pada perkara pidana maka dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Dalam hal kekuatan hukum antara putusan pada peradilan tindak pidana korupsi dengan kekuatan hukum putusan pada peradilan perdata apabila berbenturan tidak bisa dilakukan hal apapun. Artinya bahwa jika suatu perkara pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan tersebut tidak dapat digugat dalam keadaan apapun karena upaya yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali. Perihal mengenai kerugian yang dialami oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan keberatan dimana keberatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena pada dasarnya perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dicampur dengan perdata, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 pada Pasal 3 yang berbunyi:

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Jika antara putusan tindak pidana korupsi dan putusan perdata pada akhirnya berbenturan dan tidak didapati aturan yang mengatur secara jelas dan rinci sedangkan di Indonesia dikenal asas putusan hakim harus dianggap benar, dimana asas tersebut mengajarkan bahwa putusan hakim merupakan hukum karena putusan hakim tersebut didasarkan pada perkara konkrit yang diadili, diperiksa, serta diputus oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Maka perlu bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, agar kemudian putusan tersebut bisa dijadikan dasar apabila kejadian yang sama terulang kembali. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika keduanya berbenturan maka alasan yang dapat dijadikan pertimbangan adalah mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan perorangan maupun kepentingan golongan dimana hal tersebut termasuk dalam penjabaran dari pelaksanaan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aset hasil korupsi kemudian diputus untuk dirampas oleh negara melalui penyitaan kemudian pada perampasan aset dibatalkan oleh gugatan perdata maka tidak berdampak pada perampasan aset itu sendiri karena pada prinsipnya adalah *recovery asset* serta putusan tersebut sudah *incracht* sehingga aset sudah berstatus Harta Milik Negara yang tidak bisa dilakukan upaya hukum atas aset tersebut. Sehingga perampasan aset harus didahulukan dibandingkan dengan gugatan perdata.
2. Perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh hukum tetap *inkracht* maka tidak dapat dilakukan upaya apapun kecuali peninjauan kembali. Selain itu, menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 bahwa Pengadilan dalam perkara pidana tidak terikat dalam putusan pengadilan dalam perkara perdata. Sehingga putusan pidana tetap dijalankan.

B. SARAN

1. Suatu aset yang telah diputus dirampas untuk negara maka telah berstatus Harta Milik Negara, sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak dapat dilakukan upaya hukum atas aset tersebut, sehingga negara seharusnya mengikuti aturan perundnag-undangan.
2. Dalam menangani suatu perkara maka diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ada, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Pasal 195 ayat (1) HIR, keduanya dijelaskan bahwa putusan hakim baik pidana maupun perdata jika telah memperoleh hukum tetap atau *inkracht* tidak dapat diupayakan kembali kecuali pada perkara pidana maka dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Kemudian sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi:
“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan. Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.”



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1986
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana tnpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Jakarta: Storia Grafika, 2012

Kelsen, Hans, *Generak Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Ngeara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta: Media Indonesia, 2007

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT Alumni, 2011

N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002

N.D, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010

Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015

- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011
- Sutedi, Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Surachmin dkk, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: In- TRANS Publishing, 2006
- Atip Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2, 2015
- Darmadi, Derry, Kinaria, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif memulihkan kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Journal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 26 No. 2, 2020
- Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 24, 2016

I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, KerthaPatrika, Vol. 33 No. 1, 2008

Modul Asas-Asas Hukum Pidana Yang Disampaikan Untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010

Fauzul Romansyah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Universitas Lampung

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

[http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul Akbar Carmeli Konvensi Anti Korupsi PBB.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf)

<http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202-M1.pdf>